

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah berawal dari adanya pembuatan *remake* film Benyamin Biang Kerok dan Biang Kerok Beruntung yang terinspirasi dari naskah film terdahulunya. Proses *remake* film yang dilakukan oleh PT. Falcon, PT. Max Kreatif Internasional, dan PT. Layar Cipta Karyamas selaku produser itu tanpa melalui izin dari pencipta naskah film. Sehingga hal itu menjadi sengketa hak cipta dari pada hak eksklusif atas film tersebut di Pengadilan Niaga dengan no. perkara 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst. Seharusnya tindakan restorasi naskah yang dilakukan oleh para produser film tersebut seluruhnya harus mengikuti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Serta untuk mengetahui upaya dan kendala terhadap hak cipta film bagi Pencipta Naskah film atas *remake* film tanpa izin darinya yang dilakukan oleh produser film di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang menjamin bagi setiap individu atas hak perlindungan hukum yang adil dalam menjalani kehidupan. Begitupun pada hak atas suatu ciptaan seperti suatu karya dalam dunia perfilman, dimana setiap daripada pencipta film itu memiliki hak eksklusif yang terlindungi sebagaimana yang temaktub dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat dengan fakta-fakta yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan ialah metode *yuridis normatif*. Jenis data yang dipakai ialah data kualitatif yang bersumber dari data primer, dan sekunder, didukung dengan tiga jenis bahan hukum. Teknik pengumpulan data melalui tahapan studi kepustakaan, dan lapangan. Metode analisis kualitatif yang digunakan merupakan proses menganalisa data dengan tidak menggunakan angka, namun cukup dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang kemudian dibandingkan teori.

Hasil penelitian yang diperoleh ialah menyatakan bahwa putusan majelis hakim memiliki sifat kontradiktif atas pertimbangannya yang secara implisit meniadakan izin dari pencipta naskah film yang bukan pemegang hak cipta dan itu bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Cipta. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut ialah menolak dan memberikan sanksi pada pihak Syamsul Fuad selaku pencipta naskah, hal tersebut tidak mengikuti Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun kendala yang diperoleh pihak Syamsul Fuad ialah tidak dapat membuktikan perolah royalti dari penayangan film tersebut sehingga upaya yang dilakukannya mengajukan gugatan yang akhirnya ditolak oleh majlis hakim.

**Kata kunci:** *Remake* film, Pencipta Naskah, Hak Cipta.